

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Eksistensi Tradisi Ngideg Endog Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa**

Menikah dengan adat merupakan kebanggaan tersendiri bagi manusia, begitupun yang berasal dari Suku Jawa. Di antara prosesi adat yang panjang, salah satunya upacara Panggih. Pernikahan merupakan salah satu cita-cita dan impian bagi banyak orang. Di era modern seperti sekarang, berbagai pesta pernikahan sebagai perayaannya telah banyak berkembang. Banyak pasangan yang lebih memilih prosesi pernikahan modern karena dirasa lebih praktis. Walau tak jarang pula yang tetap menggunakan adat untuk merayakan hari bahagiannya. Meski melewati proses yang cukup panjang dan terbilang rumit, pernikahan adat masih menjadi sorotan dan pilihan bagi masyarakat luas. Pernikahan adat khas suku Jawa, misalnya, memiliki tata cara khusus dalam mempertemukan pasangan setelah akad pernikahan berlangsung. Mereka menyebutnya sebagai Upacara Panggih. Upacara Panggih merupakan salah satu dari sekian rangkaian acara adat khas Jawa yang jarang dilewatkan oleh pengantin Jawa. Upacara Panggih dilakukan pada awal sebelum resepsi atau pesta pernikahan berlangsung dan dilakukan dari sebelum duduk di pelaminan sampai berada di permainan, biasanya dilakukan siang hari setelah akad. Kata Panggih dalam bahasa Jawa yaitu 'bertemu'. Prosesi ini mempertemukan mempelai pria dan wanita sebagai sepasang suami istri setelah sah secara agama dan pencatatan sipil dilakukan.

Panjangnya ritual upacara Panggih bukanlah tanpa alasan, berbagai ritual tersebut<sup>1</sup> memiliki makna dan doa baik untuk kehidupan berumah tangga. Untuk Upacara Panggih, orang tua dari mempelai pria tidak boleh ikut. Memakai pakaian tradisional khas Jawa, kedua mempelai dipertemukan. Pengantin pria membawa pisang raja sebagai tanda bahwa dia telah siap, lalu ia berjalan menghampiri pengantin wanita didampingi dua orang saudara atau teman akrab orang tuanya yang membawa payung. Setelah itu, upacara Panggih diawali dengan balangan gantal sirih (sirih yang diikat dengan benang putih). Pengantin pria dan wanita saling melempar gantal sirih tersebut. Ritual ini melambangkan bertemunya perasaan atau melempar hati. Menurut kepercayaan masyarakat, daun sirih dapat mengusir makhluk jahat, yakni dapat membuat makhluk yang menyamar sebagai pengantin kembali ke bentuk aslinya. Kemudian pengantin pria akan menginjak sebutir telur mentah sebagai tanda bahwa keduanya berharap memiliki keturunan. Ritual ini bernama *ngidek endog*. Setelah itu, pengantin wanita akan membasuh kaki pengantin pria sebagai wujud bakti dan kasih sayangnya. Lalu kedua mempelai berpegangan tangan dengan jari kelingking. Ibu pengantin wanita akan menutup bahu keduanya dengan kain berwarna merah dan putih dan diantar menuju pelaminan oleh sang Ayah pengantin wanita. Ritual ini disebut sinduran. Dalam ritual ini bermakna Ayah yang mengantar menunjukkan pasangan supaya menjalani hidup yang baik, sedangkan sang Ibu memberi semangat. Sampai di pelaminan, kedua pengantin duduk di pangkuan Ayah dari pengantin wanita. Nantinya sang Ibu akan bertanya kepada Ayah siapa yang lebih berat, lalu Ayah

---

<sup>1</sup><https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/panggih-dalam-pernikahan-adat-jawa> diakses 28 februari 2024. pukul:15:00 wib

akan berkata berat dari keduanya sama saja. Ritual yang dinamai bobot timbang ini dimaknai bahwa sepasang pengantin sepadan dan tidak ada perbedaan. Tak sampai situ, keluarga akan bergiliran meminum rujak degan yang berasal dari daging dan air kelapa muda yang bertujuan untuk membersihkan seluruh keluarga. Lalu dilanjutkan dengan kacar kucur yang dilakukan pengantin pria yang mengucurkan uang logam, beras, dan biji-bijian kepada pengantin wanita. Ritual yang satu ini sebagai simbol bahwa pengantin pria akan bertanggung jawab penuh kepada keluarganya kelak. Ritual dilanjutkan dengan suapan nasi kuning dan lauk pauk antara pengantin pria dan wanita, sebagai tanda bahwa mereka akan selalu menolong satu sama lain dan saling menyayangi hingga tua. Seluruh prosesi upacara Panggih akan diakhiri dengan sungkeman. Yang mana pasangan tersebut akan berlutut di depan kedua orang tua masing-masing dan orang tua pasangannya. Hal tersebut sebagai penghormatan terakhir karena telah membesarkan mereka, sebelum menjalankan bahtera rumah tangga sebagai suami istri. Prosesi upacara Panggih berakhir, dan kedua mempelai kembali ke pelaminan untuk menerima ucapan selamat dari para tamu yang datang. Walaupun rumit dan terkesan tidak praktis, masyarakat Suku Jawa percaya bahwa upacara Panggih dan rangkaian ritual adat pernikahan lainnya begitu sarat akan makna yang baik untuk kehidupan pernikahan mereka. Dan dari sejarah singkat dari ritual adat Jawa penulis lebih memfokuskan kepada salah satu tradisinya saja yaitu ngidek endog. Ritual adat Jawa ngidek endog adalah upacara tradisional dari Jawa Tengah yang dilakukan untuk memohon keselamatan dan keberkahan. Asal

usulnya berasal dari kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha<sup>2</sup> yang telah lama dianut oleh masyarakat Jawa zaman dahulu . Upacara ini dulunya melibatkan prosesi penyembelihan hewan, seperti kambing atau sapi, yang kemudian dipersembahkan sebagai tanda penghormatan kepada roh leluhur dan dewa-dewa namun seiring perubahan zaman maka tradisi ngidek endog ini berubah dalam hal makna maupun tujuannya. Adapun mengapa tradisi ngidek endog ini bisa sampai di Dusun III Desa manunggal dikarenakan banyak orang-orang jawa yang telah berpindah tempat dari pulau jawa ataupun merantau ketempat lain dan salah satunya mereka berpindah tempat sampai di Dusun III Desa Manunggal ini maka dari itu sampailah juga riual Adat jawa ngidek endog ini dikalangan masyarakat yang bertempat tinggal di Dusun III Desa Manunggal.

Adapun perkembangan tradisi ngidek endog yang ada di dusun III desa Manunggal telah mengalami perubahan. Dalam melakukan tradisi ngideg endog masyarakat Jawa di dusun III desa Manunggal berbeda-beda cara pelaksanaannya. Seperti pada saat melakukan ngidek endog pengantin pria ada yang menggunakan alas dan ada yang membungkus telur dengan plastik agar tida kotor saat dipecahkan. Sementara pada saat pertama kali tradisi ngidek endog dibawa ke Deli Serdang setiap mengadakan prosesi ngidek endog pengantin pria tidak menggunakan alas kaki. Karena dalam prosesi tersebut mengandung makna seperti memecahkan telur tanpa alas kaki mengartikan bahwa seorang suami berkerja keras dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga nya dengan rasa lelah dan sakit seperti saat dia memecahkan telur merasakan sakit apabila kakinya

---

<sup>2</sup>ibid.

terkena cangkang telur. Sementara pada saat telur dibungkus plastik maka saat telur dpecahkan telur tersebut tidak mengotori kaki pengantin pria maka pada saat pengantin wanita membersihkan kaki pengantin pria seperti ada yang kurang dalam prosesi ngidek endog tersebut. Tradisi ngidek endog tidak seperti dahulu pelaksanaannya pada saat ini tradisi ngidek endog dilaksanakan jika keluarga sang pengantin mengadakan ajatan besar-besaran baru tradisi ngidek endog ini dilaksanakan. Jika keluarga pengantin tidak melaksanakan yang sederhana tanpa adanya resepsi pernikahan maka tradisi ngidek endog dan tradisi dalam adat Jawa yang lainnya. Dan ada juga yang tidak mengadakan ngidek endog ini dikarenakan didalam islam tidak mewajibkan adanya ngidek endog tersebut dan yang tidak melaksanakan tradisi ngidek endog ini biasanya sudah mendalami dan memahami ajaran islam.

#### **B. Pandangan Masyarakat Tentang Makna Ngidek Endog di Dusun III**

##### **Pasar VI Desa Manunggal**

Tradisi Ngidek Endog ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak lama dan dianggap sakral oleh sebagian masyarakat setempat. Tradisi ini melambangkan sebagai bukti cinta istri kepada suaminya. Hal yang dilakukan dalam pelaksanaannya seorang suami akan mengngidek endog kemudian sang isteri membasuh kaki suami, kenapa isteri membasuh kaki suaminya itu semua memiliki makna dimana makna yang terkandung dalam ritual adat ini agar menunjukkan akan rasa kesetiaan dan tanguung jawab.

Di dusun III Desa Manunggal sendiri proses ngidek endog ini dilakukan ketika resepsi pernikahan sedang dilaksanakan, dan kebanyakan masyarakat banyak yang melakukan ritual adat ini.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud Tradisi Ngidek endog, maka peneliti melakukan beberapa wawancara langsung terhadap masyarakat Dusun III Desa manunggal adapun hasil dari wawancara yang peneliti temukan ialah sebagai berikut:

1. Ibu Sri adalah salah satu warga di Dusun III Desa Manunggal, setelah peneliti menanyakan tentang tradisi *Ngidek Endog* beliau mengatakan tradisi Ngidek Endog adalah tradisi yang dilakukan ketika resepsi pernikahan dilakukan . Tradisi ngidek endog memiliki makna bahwa sang isteri harus mengabdikan kepada mempelai pria seperti yang dilakukan oleh mempelai wanita, dimana mempelai wanita membasuh kaki mempelai pria. Sedangkan prihal mengapa harus menggunakan media telur karena telur ini melambangkan awal atau permulaan sesuatu kehidupan dari ayam yang dapat diibaratkan sebagai sebuah wadah keluarga yang sangat tertutup.<sup>3</sup>
2. Peneliti juga mewawancarai salah satu warga lainnya yaitu ibu salmiyah dan beliau mengatakan: Tradisi ngidek endog ini adalah tradisi pernikahan , yang dimana mempelai laki-laki mengngidek endog dan setelah itu pengantin wanitanya membersihkan kaki pengantin laki-laknya maknanya bahwa pengantin laki-laki sudah ada yang memiliki. Telur melambangkan

---

<sup>3</sup> Ibu Sri , *selaku masyarakat dusun III Desa Manunggal*, wawancara pribadi tanggal 18 Desember pukul 17.00 WIB

keperawanan dari wanita yang masih utuh dan belum tersentuh oleh siapapun. Laki-laki yang mengngidek endog dimaksudkan bahwa laki-laki lah yang harus lebih dominan dalam keluarga, dan dia juga harus bekerja lebih keras untuk keluarga. Lalu saat pria mengngidek endog hingga telur itu pecah mengandung makna bahwa laki-laki itulah yang nantinya mendapatkan keperawanan sang wanita selepas akad nikah.<sup>4</sup>

3. Kemudian Bapak Safikri berpendapat: Tradisi ngidek endog atau injak telur ini ialah tradisi pernikahan yang dilakukan oleh suku adat jawa. Dimana pengantin pria menginjak telur kemudian pengantin perempuannya membasuh kaki pengantin pria. Memiliki makna bahwasanya sebagai seorang istri itu harus patuh sama suami, namun adapula yang mengartikan kesuburan. Saya melakukan tradisi ini ya semata-mata hanya karena mengikuti anjuran orang tua. Saya sebetulnya tidak tahu tentang tradisi ini dan apabila tidak diberitahu oleh orang tua jadi tidak tahu tentang tradisi tersebut , kalau menurut saya saya kurang percaya perihal hal-hal adat seperti ini yang saya percaya ialah hal-hal yang pasti aja .<sup>5</sup>

Sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tradisi ngidek endog atau ngidek endog ini adalah salah satu bentuk tradisi perkawinan adat jawa Aturan-aturan hukum adat ini di berbagai daerah Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan

---

<sup>4</sup> Ibu Salmiyah, *Selaku masyarakat dusun III Desa Manunggal*, wawancara pribadi tanggal 18 Desember Pukul 16.00

<sup>5</sup> Bapak Safikri, *selaku masyrakat dusun III Desa Manunggal*, wawancara pribadi tanggal 17 Desember Pukul 20.00 WIB

kepercayaan yang berbeda-beda. Di samping itu, hukum adat mengalami pula beberapa perubahan atau pergeseran-pergeseran nilai dikarenakan adanya factor perubahan zaman, terjadinya perkawinan antar suku, adat istiadat, dan agama serta kepercayaan yang berlainan.

Kemudian dari beberapa penjelasan yang diungkapkan oleh ketiga informan diatas terkait dengan tradisi ngidek endog. Dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwasanya tradisi ngidek endog itu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat ketika ada seorang yang melakukan pernikahan. Adapun pelaksanaan tradisi ngidek endog adalah pengantin laki-laki mengngidek endog kemudian pengantin perempuannya membasuh kaki pengantin laki-lakinya.

Pendapat dari beberapa informan diatas kemudian diperkuat lagi oleh beberapa informan, seperti yang dikatakan Bapak H.Sueb selaku Tokoh Masyarakat Dusun III Desa Manunggal : “Tradisi ngidek endog adalah dimana seorang suami menginjak telur kemudian isteri membasuh kaki suami, mengapa isteri membasuh kaki suami mempunyai arti kesetiaan dan tanggung jawab. Bahwasanya suami dan isteri ini nantinya harus saling setia dan mempunyai tanggung jawab tidak seperti sebelum menikah. Wanita membersihkan pecahan telur tindakan ini mengartikan bahwa wanita itu harus mengabdikan pada suami dengan senang hati dan ikhlas. Ini juga menunjukkan bahwa sang istri haruslah patuh terhadap suami. Rasa sakit dan lelah yang dirasakan suami setelah bekerja kemudian dihilangkan dengan pengabdian seorang istri di rumah” dan apabila tidak melakukannya bakalan kenak bala, lalu dijauhi masyarakat, masalah pernah atau tidaknya seseorang dijauhi oleh masyarakat pernah terjadi ketika itu ada

seseorang yang menikah wanitanya orang sini namun laki-lakinya bukan orang warga sini, karena laki-lakinya merasa hal itu tidak terlalu penting dan takutnya jatuh kesyirikan dalam melakukan adat tersebut dan gak lama merekapun pergi dari kampung sini karena masyarakat seperti mengasingkan mereka gitu karena takut terkena bala.<sup>6</sup>

Pendapat dari Bapak Abdul Latif .Spdi “Tradisi ngidek endog merupakan tradisi yang ada di Indonesia. Di masyarakat Dusun III Desa Manunggal sendiri tradisi ngidek endog merupakan suatu tradisi pernikahan yang wajib dilakukan. Tradisi ngidek endog merupakan budaya yang dimiliki Indonesia sehingga kita harus melestarikannya. Biasanya tradisi tersebut dilakukan atas permintaan dari orang tua atau kerabatnya yang lebih tua, karena mereka beranggapan bahwasanya disuatu tradisi tersebut terdapat doa atau kepercayaan. Tradisi ngidek endog adalah suatu prosesi pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai. Mempelai laki-laki mengngidek endog yang sudah disiapkan diplastik kemudian mempelai perempuannya membasuh kaki. Tradisi tersebut mempunyai arti bahwa seorang isteri harus patuh kepada suaminya.<sup>7</sup>” Itulah yang dimaksudkan dari prosesi “ngidek endog” makna dan nilai yang terkandung memiliki tujuan yang baik, karena pada dasarnya semua tradisi kebudayaan daerah pasti mengandung nilai-nilai yang positif. Sama halnya seperti nilai dan maksud dari setiap prosesi ngidek endog. Setiap bagian pasti mempunyai makna yang positif dan pesan-pesan yang

---

<sup>6</sup> Bapak Sueb, *selaku tokoh masyarakat dusun III Desa Manunggal*, wawancara pribadi tanggal 16 Desember pukul 21.00 WIB

<sup>7</sup> Bapak Abdul Latif *selaku Tokoh masyarakat dusun III Desa Manunggal*, wawancara pribadi tanggal 16 Desember Pukul 20.00 WIB

ditujukan bagi mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Namun saya kurang setuju di mana ini harus dilakukan apalagi sampai ada sanksi dimana kalau tidak melakukan bakal kenak bala bahaya yang tak terduga dan bagi masyarakat yang mengetahuinya tidak boleh berdekatan dengan orang yang tidak melakukan ritual adat tersebut. Apalagi dikaitkan kepada *al-urf* jelas ini bisa termasuk kedalam urf pasif yaitu kebiasaan yang rusak karena tidak ada dalil yang menguatkan bila ritual adat *ngidek endog* ini wajib dilakukan

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa tradisi *ngidek endog* ialah mempelai pria mengngidek endog dan kemudian mempelai wanita membasuh kaki mempelai pria dengan air. Tradisi ini ialah tradisi yang telah ada sejak zaman dahulu dan di lakukan oleh masyarakat secara terus menerus hingga saat ini.

Dari berbagai definisi masyarakat tentang tradisi *ngidek endog* yang telah penulis paparkan, sebagian besar masyarakat setuju dengan adanya tradisi ini karena beralasan tradisi ini baik dan tidak bertentangan dengan agama, ada juga yang beranggapan tradisi ini baik karena sangat bermanfaat bagi kehidupan berbudaya namun ada juga masyarakat yang masih ragu-ragu dengan tradisi ini karena tidak mempercayai hal-hal mistis dan juga prihal sanksi yang harus dijauhi oleh masyarakat karena tidak melakukan ritual adat tersebut.

Ritual adat tersebut dilakukan oleh masyarakat dusun III Desa Manunggal karena dianggap baik Alasan yang mereka katakana bahwa tradisi ini baik dan mengandung maslahat namun ada konsekuensinya apabila di tinggalkan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa masalah yang terkandung didalam tradisi ini diantaranya adalah:

1. Sebagai bukti kecintaan pasangan pengantin
2. Untuk memperkenalkan tradisi tersebut kepada generasi penerus
3. Upaya mempererat silaturahmi keluarga
4. Menjunjung tinggi nilai kebersamaan

Tradisi tersebut adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus dan dipercayai keberadaannya oleh masyarakat Dusun III, bila ditinjau dari pandangan islam maka hal tersebut bisa dibilang termasuk dalam *Urf* sebagai mana seperti pernyataan berikut: Apabila dikaitkan kepada *al-urf* jelas ini bisa termasuk kedalam *al-Urf -fasid*, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara' karena tidak ada dalil yang menguatkan bila ritual adat *ngidek endog* ini wajib dilakukan apalagi ada sanksinya bahkan ini bisa terjerumus ke syirikan apabila dikaitkan oleh hal-hal ghaib.

### **C. Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif**

#### **Maqashid Syari'ah**

Definisi *Maqasid syariah* Dari sudut bahasa, *Maqasid syariah* terdiri daripada dua perkataan dalam Bahasa Arab yaitu Maqasid dan Shariah. Maqasid merupakan kata jamak dari maqsad yang berarti tujuan hukum.. Sedangkan Syariah secara bahasa ialah *syari'ah* yang berasal dari kata *syara'a* yang berarti

jalan menuju sumber air dan boleh juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.<sup>8</sup>

Adapun jika dilihat sudut istilah para ulama Usul Fiqh ia telah didatangkan dengan beberapa definisi, antaranya:

Menurut Ibnu ‘Ashur:

"الْمَعَانِي وَالْحَكَمِ الْمَلْحُوظَةِ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مَعْظَمُهَا بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مَلَاَحَظَتِهَا بِلُكُونِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ"

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diambil perhatian oleh Allah (al-Sharic) dalam segenap atau sebagian besar pensyariatan, dimana pertimbangan tersebut tidak terbatas dalam perkara tertentu dari hukum syariat”<sup>9</sup>

Menurut Ala’ al-Fasi:

الغَايَةُ مِنْهَا وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعِ الْحَكِيمِ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

Tujuan dari pensyariatan dan rahsia-rahsia yang ditetapkan oleh Allah SWT Yang Maha Bijaksana pada setiap hukum-hukumNya<sup>10</sup>

Menurut Imam al-Ghazali, *Maqasid syariah* merupakan sebuah masalah.

Sementara masalah didefinisikan sebagai:

الْمَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَّضَمَّنُ حِفْظَهُ هَذِهِ الْأَصُولُ الْخَمْسَةُ فَهِيَ مُصْلِحَةٌ وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأَصُولُ فَهِيَ مُفْسِدَةٌ وَدَفْعُهَا مُصْلِحَةٌ

<sup>8</sup> Mohammad Ridwan, Rony Sandra Yofa Zebua,dkk., *Maqashid Syari'ah*, (Padang: Cvgetpress Indonesia, 2023), h. 16-17.

<sup>9</sup> M.T. Ashur, *Maqasid ash-Sharic ah al-Islamiyyah*. (Damaskus: Dar al kolam,2001) h.27.

<sup>10</sup> A. Al-Fasi. *Maqasid al-Sharic ah al-Islamiyyah*. Tab'ah: 1 ( Morocco: Dar al-Gharbi al-Islami, 2007)

“Menjaga maksud atau tujuan syarak. Terdapat lima tujuan syarak bagi makhluk, iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap perkara yang bermaksud untuk menjaga kelima-lima asas ini, merupakan masalah, dan setiap perkara yang mampu memusnahkannya, adalah mafsadah, dan menghindari terjadinya mafsadah pula, juga merupakan masalah”.

Selanjutnya, Imam al-Ghazali telah membahagikan *Maqasid ad-Daruriyyat* kepada lima perkara, yaitu:

- 1) Menjaga agama; seperti diwajibkan berperang dan berjihad kepada orang kafir yang menyesatkan, sebab jika hal ini dibiarkan akan melenyapkan agama.
- 2) Menjaga nyawa; seperti diwajibkan hukum qisas, sebab dengan ketetapan hukum seperti ini, jiwa manusia akan terpelihara.
- 3) Menjaga akal; seperti diharamkan semua benda yang memabukkan atau mengkhayalkan, seperti narkotik dan sejenisnya.
- 4) Menjaga keturunan; seperti kewajipan melaksanakan hudud ke atas pezina, mampu memelihara kehormatan, keturunan atau nasab manusia.
- 5) Menjaga harta; seperti pemotongan tangan untuk para pencuri, dengan ketetapan hukum seperti ini, harta benda akan terpelihara.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahawa *Maqasid syariah* merupakan makna atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syarak dalam setiap hukum atau sebagian besar hukumnya, yang mana inti daripada tujuan

pensyariatan tersebut adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan bagi manusia.<sup>11</sup>

Sebagaimana ungkapan beliau:

مَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا بِحَيْثُ إِذَا فَقَدَتْ لَمْ تَجْرِي مَصَالِحُ الدُّنْيَا  
عَلَى اسْتِقَامَةٍ بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُيجٍ وَفَوْتِ حَيَاةٍ وَفِي الْأَخْرَى فَوْتِ النِّعَمِ  
وَالرَّجُوعِ بِالْخَسْرَانِ الْمُبِيِّ

“Sesuatu yang semestinya dipelihara dalam rangka menjaga kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hilang kemaslahatan tersebut maka kemaslahatan dunia turut tidak stabil, malah akan mengalami kerusakan, kesulitan dan hilangnya kehidupan, selanjutnya akan hilanglah kenikmatan dan mendapatkan kerugian yang nyata.”

Imam al-Ghazali mendefinisikan Hajiyyat sebagai:

لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ لَكِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ فِي اقْتِنَاءِ الْمَصَالِحِ

"al-Hajiyyah adalah sebuah masalah yang tidak wajib, akan tetapi tetap diperlukan dalam rangka menjaga kemaslahatan"<sup>12</sup>

Sehingga maqsad hajiyyat merupakan maqsad yang bersifat tidak wajib, kerana ketiadaan maqsad ini tidak sampai mempengaruhi kestabilan kehidupan manusia, namun demikian, keperluan ini tetap harus dijaga demi menghilangkan kesukaran dan kesulitan seorang mukallaf dalam mewujudkan kemaslahatan yang diinginkan oleh Syarak.

Kemudian Imam al-Ghazali mendefinisikan tahsiniyat sebagai:

مَا لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ وَلَا حَاجَةٌ وَلَكِنْ يَقَعُ مَوْقِعَ التَّحْسِينِ وَالتَّرْيِينِ  
وَالْتَّيْسِيرِ لِلْمَزَايَا وَالْمَزَائِدِ وَرَعَايَةِ أَحْسَنِ الْمَنَاهِجِ فِي الْعَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ

<sup>11</sup> M.M. Sahid, *Muzakkirah Fi Maqasid syariah (1st ed.)* pp.30. (Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai Negeri Sembilan: Penerbit USIM: 2018)

<sup>12</sup> Ibid.175

“At-Tahsiniyyat adalah kemaslahatan yang tidak termasuk dalam kategori darurat (daruriyyat) maupun hajah (hajiyyat), akan tetapi ianya bersifat memperelok, memperindah dan mempermudah, demi mencapai keistimewaan dan nilai tambah serta menjaga metode terbaik berkaitan kebiasaan dalam kehidupan dan juga muamalat”.<sup>13</sup>

Meskipun Imam al-Ghazali membahagikan maqasid kepada daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat, namun maqsad yang boleh dijadikan hujah dalam penetapan hukum Islam adalah maqsad daruriyyat. Hal ini sebagaimana ungkapan beliau:

الْوَاقِعُ فِي الرِّتَبَتَيْنِ الْأَخْرَتَيْنِ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِمُجَرَّدِهِ إِنْ لَمْ يَعْتَضَعْ بِشَهَادَةِ أَصْلٍ  
لَأَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى وَضَعِ الشَّرْعِ بِالرَّأْيِ ۝

“Pada realitanya, maqasid pada dua tingkatan terakhir (hajiyyat dan tahsiniyyat) tidak diperbolehkan untuk berhukum semata-mata dengannya jika tidak diperkuat dengan dalil tertentu, kerana jika demikian maka ia menetapkan hukum dengan akal atau pendapat”.

Dalam perkara ini, Ritual adat Jawa Ngidek Endog masuk kepada *maqashid tahsiniyyat* yang dimana apabila tidak dilakukan tidak apa-apa kerana pada dasarnya ritual adat jawa *ngidek endog* ini hanyalah sebagai pelengkap dalam hal walimah yang biasa dilakukan oleh suku jawa. Meskipun imam al-Ghazali membahagikan maqasid kepada *,hajiyyat, dan tahsiniyyat,* namun beliau berpendapat bahwa yang boleh dijadikan hujah dalam penetapan hukum Islam hanyalah *maqsid daruriyyat* Kesimpulan dari pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali penulis menjabarkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh suku jawa ini termasuk kedalam boleh saja namun tidak bisa dijadikan hukumnya wajib untuk dilakukan, dikarenakan tidak ada dalil yang memperkuat bahwa ketika melakukan walimah harus melakukan ritual adat tersebut apalagi ada sanksi yang

<sup>13</sup> Khairil Anwar, Mohd Soberi Awang, Mualimin Mochammad Sahid, Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Welfare: Malaysian Journal Of Syariah And Law, Vol 9 (Des,2021). h.75-86

seperti warga masyarakat dusun III Desa Manunggal jelaskan , dimana yang tidak melakukannya bakalan terkena bala, bahaya apalagi sampai dijauhi oleh masyarakat pemahaman seperti inilah yang tidak boleh diadakan dalam bermasyarakat, karena pada dasarnya ritual adat jawa ini jelas tidak wajib dalam islam dikarekan tidak ada dalil yang mendukung prihal ritual adat tersebut.

#### **D. Hasil Penelitian**

Adapun hasil penelitian yang dapat ditarik dari permasalahan yang telah penulis jabarkan pada skripsi ini ialah: eksistensi yang ada pada Tradisi *Nidek endog* ini sudah berubah seiring waktu dari mulai melakukan ritualnya hingga pelaksanaannya, namun apabila dilihat dari maknanya Tradisi *ngidek endog* ini baik untuk dilakukan dimana makna dari tradisi ini mengandung nilai-nilai yang mengajarkan seperti ketika membasuh kaki suami, ini menganndung makna dimana ialah kesetiaan dan tanggung jawab. Disini menjelaskan bahwasanya suami dan isteri itu harus saling setia dan mempunyai tanggung jawab setelah pernikahan. Ada juga wanita membersihkan pecahan telur tindakan ini mengearatkan bahwa wanita harus mengabdikan pada suami dengan senang hati dan ikhlas.

Bila dilihat dari maknanya tradisi ini sangat baik dilakukan namun ada sesuatu yang bisa dijadikan masalah, dimana masyarakat setempat masih memepercayai prihal sanksi yang akan didapat apabila tidak melakukannya dimna apabila ada masyarakat tidak menjalankannya maka akan terkena bala bahaya dan akan di cemooh bahkan dijauhi oleh masyarakat setempat. Kalau ditinjau dari *al-urf* dari segi keabsahannya maka Tradisi *ngidek endog* termasuk kedalam *Al-urf*

*al-fasid*, yaitu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara.'

Adapula dari *Maqasid syariah*, perkara *Ritual adat Jawa Ngidek Endog* masuk kepada *maqashid tahsiniyyat* yang dimana apabila tidak dilakukan tidak apa-apa karena pada dasarnya ritual adat jawa *ngidek endog* ini hanyalah sebagai pelengkap dalam hal walimah yang biasa dilakukan oleh suku jawa. Meskipun imam al-Ghazali membagikan maqasid kepada *,hajiyyat, dan tahsiniyyat,* namun beliau berpendapat bahwa yang boleh dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam hanyalah *maqsid daruriyyat* dari penjelasan yang telah penulis sebutkan maka *ritual adat jawa ngidek endog* ini tidak wajib buat dilakukan apalagi sampai mengenakan sanksi pada yang tidak melakukannya.